



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR: 21/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020

T E N T A N G

PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT
UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa

kali diubah...

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 17/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020;

9. Keputusan...

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 50/PL.03.2-Kpt/5207/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7/PL.02.2-Kpt/5207/KPU-Kab/II/2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 21/PL.02.2-BA/5207/KPU-Kab/II/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penetapan Persyaratan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit untuk Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Persyaratan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Untuk Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.

KEDUA : Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan salah satu persentase, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.

KETIGA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan ketentuan didukung paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, maka dapat mengajukan pasangan Bupati dan Wakil Bupati apabila memperoleh paling sedikit 5 (lima) kursi dari 25 (dua puluh lima) jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon menggunakan ketentuan paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, maka dapat mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati apabila memperoleh paling sedikit 25% dari 76.243 (tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh tiga) suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019, sehingga harus memperoleh 19.061 (sembilan belas ribu enam puluh satu) suara sah.
- KELIMA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang.
Pada tanggal, 16 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

DENNY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Hukum,



FARIDAH ANWAR